

BARANG MILIK DAERAH – PENYERTAAN

2021

PERDA NO.1, LEMBARAN DAERAH NO.1 : 9 HLM+PENJELASAN

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK MAGELANG KOTA MAGELANG.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa Barang Milik Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang;

- Dasar Hukum peraturan ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perda No. 12 Tahun 2017; Perda No. 5 Tahun 2019; Perda No. 7 Tahun 2020

- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa Barang Milik Daerah dimaksudkan untuk pengembangan dan peningkatan kinerja BUMD, serta bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan deviden yang diterima Pemda.

- Berdasarkan Perda Kota Magelang Nomor 5 tahun 2019, modal dasar yang ditetapkan sebesar Rp 100.000.000.000,00. Pemerintah Daerah telah

melakukan penyertaan modal sebesar Rp 27.338.218.000,00 sampai tahun 2021.

- Penyertaan modal yang dilakukan berupa tanah yang terletak di Jalan Tidar Nomor 11, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang seluas 1.150 m² sebesar Rp 12.868.500.000,00 dan bangunan 4 lantai Gedung Garba Parama Artha seluas 2.858 m² sebesar Rp 7.438.500.000,00
- Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha, berhak memperoleh Barang Milik Daerah, dan berhak menerima pelepasan Barang Milik Daerah dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Beralihnya status Barang Milik Daerah yang diserahkan sebagai penyertaan modal, Pemda wajib menghapus Barang Milik Daerah untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang. Wajib mengelola Modal Daerah yang diberikan oleh Pemda berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan. Perusahaan Umum wajib memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak Pemda dan menyetorkannya kepada kas daerah.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 17 Juni 2021.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 17 Juni 2021 Nomor 1.
- No.Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah : 1-79/2021) .